



# **Mengupas Tuntas PMK 114/2025: Panduan Baru Perpajakan untuk Sumbangan, Hibah, dan Zakat**


**Kepastian Hukum & Kemudahan Administrasi  
bagi Pihak Pemberi dan Penerima**

---

**Ditetapkan: 30 Desember 2025**

# Satu Aturan untuk Semua: PMK 114/2025 Menyederhanakan Regulasi Filantropi

Peraturan Menteri Keuangan ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi, menggantikan beberapa peraturan yang sebelumnya terpisah dan tumpang tindih.



## Tujuan Utama (Pasal Menimbang a)

Memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi atas sumbangan dan zakat, baik dari sisi pemberi (dapat dikurangkan dari penghasilan bruto) maupun penerima (dikecualikan dari objek PPh).



## Mencabut dan Menggantikan (Pasal 24)

- PMK No. 254/PMK.03/2010 (tentang Zakat)
- PMK No. 76/PMK.03/2011 (tentang Sumbangan Bencana, Litbang, dll.)
- PMK No. 245/PMK.03/2008
- PMK No. 90/PMK.03/2020

# Dua Sisi Filantropi: Memahami Peran Anda sebagai Pemberi dan Penerima



## PIHAK PEMBERI

**Fokus: Kapan sumbangan dapat menjadi pengurang pajak?**

### Pertanyaan Kunci:

- Apa saja syarat agar sumbangan dapat dikurangkan?
- Berapa batas maksimalnya?
- Bagaimana perlakuan PPh atas pengalihan aset yang disumbangkan?



## PIHAK PENERIMA

**Fokus: Kapan sumbangan dikecualikan dari objek pajak?**

### Pertanyaan Kunci:

- Apa saja kewajiban administrasi saya?
- Bagaimana cara menerbitkan bukti potong yang sah?
- Apa sanksi jika tidak melapor?

# Aturan Dasar bagi Pemberi: Sumbangan Tidak Dapat Dikurangkan, KECUALI...

Pada dasarnya, harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan **tidak dapat dikurangkan** dari penghasilan bruto untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak. (Pasal 2)



## **Sumbangan & Biaya Tertentu**



Bencana  
Nasional



Litbang



Pendidikan



Olahraga



Infrastruktur  
Sosial

## **Zakat & Sumbangan Keagamaan Wajib**



Zakat



Keagamaan Wajib

## Checklist: Syarat Agar Sumbangan Anda Menjadi Pengurang Pajak

Agar sumbangan untuk bencana, litbang, pendidikan, olahraga, atau infrastruktur sosial dapat dikurangkan, empat syarat berikut wajib terpenuhi (Pasal 4 Ayat 1).



### Memiliki Laba Fiskal Tahun Lalu

Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT PPh Tahun Pajak sebelumnya.



### Tidak Menyebabkan Rugi Fiskal Tahun Ini

Pemberian sumbangan tidak menyebabkan rugi fiskal pada Tahun Pajak sumbangan diberikan.



### Didukung Bukti yang Sah

Harus ada bukti penerimaan yang valid dari lembaga penerima.



### Penerima Memiliki NPWP

Lembaga yang menerima sumbangan wajib memiliki NPWP (kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak).

# Memahami Batasan Pengurangan: Aturan 5% dan Larangan Rugi Fiskal

## Batasan Maksimal 5% (Pasal 4 Ayat 2)

Nilai total sumbangan yang dapat dikurangkan tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal **Tahun Pajak sebelumnya**.

### Contoh (PT DND - Lampiran A.1)

Penghasilan Neto Fiskal 2025: **Rp 2 Miliar**

Batas Maksimal Pengurangan 2026:  $5\% \times \text{Rp } 2 \text{ M} = \text{Rp } 100 \text{ Juta}$

Total Sumbangan 2026: **Rp 120 Juta**

**Kesimpulan:** Hanya Rp 100 Juta yang boleh dikurangkan. Sisa Rp 20 Juta **tidak dapat** dibebankan.

## Tidak Menyebabkan Rugi Fiskal (Pasal 4 Ayat 1b)

Jika nilai sumbangan (meskipun di bawah 5%) membuat laba menjadi rugi, maka jumlah yang dapat dikurangkan hanya sebesar laba sebelum sumbangan.

### Contoh (PT SPB - Lampiran A.3)

Laba Fiskal 2027 (sebelum sumbangan): **Rp 50 Juta**

Total Sumbangan 2027: **Rp 90 Juta**

Batas 5% dari laba 2026: **Rp 85 Juta**

**Kesimpulan:** Meskipun **batas 5% adalah Rp 85 Juta**, PT SPB hanya dapat mengurangkan **Rp 50 Juta** agar **laba fiskal menjadi Rp 0 (tidak rugi)**.

## BAGIAN 1: PERSPEKTIF PIHAK PEMBERI

# Zakat & Sumbangan Keagamaan Wajib: Syarat dan Ketentuan Pengurangan

Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto jika disalurkan melalui lembaga yang sah.

### Syarat Utama (Pasal 8 & 9)

-  **Pemberi:** WP Orang Pribadi atau WP Badan Dalam Negeri.
-  **Penerima:** Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), atau lembaga keagamaan lain yang **dibentuk atau disahkan oleh pemerintah** dan memiliki NPWP.
-  **Kondisi:**
  - Tidak menyebabkan rugi fiskal.
  - Didukung bukti pembayaran yang sah.
-  **Batasan Nilai (Pasal 9 Ayat 2):** Tidak melebihi besaran kewajiban sesuai dengan ketentuan agama masing-masing.

### Contoh Praktis (Tuan INK - Lampiran B.4)

Kewajiban Zakat Mal Tuan INK: Rp 135 Juta.

Zakat Mal yang Dibayarkan: Rp 150 Juta.

Jumlah yang Dapat Dikurangkan: **Hanya Rp 135 Juta**, sesuai dengan kewajibannya.



## Aturan Umum (Pasal 14)

Keuntungan karena pengalihan harta (hibah, bantuan, sumbangan) adalah **objek PPh** bagi pihak pemberi.

Keuntungan = Harga Pasar - Nilai Sisa Buku Fiskal (atau Harga Perolehan)

## Dikecualikan Sebagai Objek PPh Jika (Pasal 14 Ayat 3):

- Sumbangan diberikan kepada:
  - Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat (anak, orang tua).
  - Badan keagamaan.
  - Badan pendidikan.
  - Badan sosial (termasuk yayasan).
  - Koperasi.
  - Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil (UMKM).

**DAN**

- tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara para pihak.

## Kabar Baik bagi Penerima: Sumbangan & Hibah Bukan Objek Pajak, ASALKAN...



Pada prinsipnya, penerimaan bantuan, sumbangan (termasuk zakat, infak, sedekah), dan harta hibahan **dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan** bagi pihak penerima.

### Syarat Kunci

Pengecualian ini berlaku **sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan** di antara pihak yang bersangkutan.

#### Catatan Penting (Pasal 16 Ayat 4)

Biaya penyusutan atau amortisasi atas aset yang diterima dari sumbangan/hibah **tidak dapat dikurangkan** dari penghasilan bruto penerima.

## BAGIAN 2: PERSPEKTIF PIHAK PENERIMA

# Kewajiban Administratif Penerima (1): Menerbitkan Bukti Penerimaan yang Sah

Untuk memungkinkan pemberi mengurangkan sumbangannya, penerima **wajib** membuat bukti penerimaan yang **sah** dan **lengkap**.



### Untuk Sumbangan Umum (Bencana, Litbang, dll.) (Pasal 17)

Nomor & Tanggal Bukti \_\_\_\_\_  
Identitas Pemberi (Nama & NPWP/NIK) \_\_\_\_\_  
Jenis & Bentuk Sumbangan (misal:  
'Sumbangan Fasilitas Pendidikan", "Uang/Barang") \_\_\_\_\_  
Nilai Sumbangan \_\_\_\_\_  
Identitas Penerima (Nama & NPWP) \_\_\_\_\_  
Tanda Tangan Wakil Lembaga \_\_\_\_\_



### Untuk Zakat & Sumbangan Keagamaan Wajib (Pasal 18)

Nomor & Tanggal Bukti \_\_\_\_\_  
Identitas Pembayar (Nama & NPWP/NIK) \_\_\_\_\_  
Jumlah Pembayaran \_\_\_\_\_  
Identitas Penerima (Nama & NPWP) \_\_\_\_\_  
Validasi/Tanda Tangan \_\_\_\_\_

## BAGIAN 2: PERSPEKTIF PIHAK PENERIMA

# Kewajiban Administratif Penerima (2): Melaporkan Penerimaan ke DJP

Selain menerbitkan bukti, lembaga penerima wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penerimaan kepada Direktur Jenderal Pajak.

**Tabel Ringkasan Kewajiban Lapor** (Pasal 19 & 21)

Jenis Penerimaan	Pihak Pelapor	Frekuensi Laporan	Batas Waktu Pelaporan
<b>Sumbangan Bencana Nasional</b>	Badan/Lembaga Penerima	<b>Triwulanan</b>	Akhir bulan setelah triwulan berakhir
<b>Sumbangan Litbang, Pendidikan, Olahraga, &amp; Infrastruktur Sosial</b>	Lembaga Penerima	<b>Tahunan</b>	Paling lambat akhir tahun diterimanya sumbangan
<b>Zakat &amp; Sumbangan Keagamaan Wajib</b>	BAZ/LAZ/Lembaga Terdaftar	<b>Tahunan</b>	Paling lambat <b>14 hari</b> setelah tahun berakhir

**Cara Pelaporan:** Diutamakan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak DJP.

## BAGIAN 2: PERSPEKTIF PIHAK PENERIMA

# Konsekuensi bagi Penerima: Sanksi Jika Lalai Melaporkan

Kegagalan dalam menyampaikan laporan penerimaan dapat mengakibatkan sanksi serius dari Direktorat Jenderal Pajak.

### Sanksi untuk Penerima Sumbangan Umum (Pasal 20)

 Laporan Tidak Disampaikan



 Surat Teguran Diterbitkan



 Jangka Waktu 14 Hari



 Usulan Pemeriksaan Pajak

### Sanksi untuk Penerima Zakat/Sumbangan Keagamaan (Pasal 22)

 Laporan Tidak Disampaikan



 Surat Teguran Diterbitkan



 Jangka Waktu 14 Hari



 Pencabutan dari Daftar Resmi

Sumbangan yang diterima setelahnya tidak bisa lagi dikurangkan oleh pemberi.

## BAGIAN 3: KETENTUAN PENUTUP & RANGKUMAN

# Masa Transisi dan Pemberlakuan: Apa yang Perlu Diperhatikan?



### Tanggal Berlaku (Pasal 25)

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



### Ketentuan Peralihan Utama (Pasal 23)

- **Penyusutan Aset Hibah Lama:** Biaya penyusutan atas aset hibah/sumbangan yang diterima *sebelum* PMK ini berlaku, **tidak dapat lagi dibebankan** sejak PMK ini berlaku.
- **Daftar Penerima Zakat:** Daftar lembaga penerima zakat yang sudah ada sebelum PMK ini **dinyatakan tetap sah dan berlaku** sampai diterbitkannya daftar yang baru.



### Pencabutan Peraturan Lama (Pasal 24)

PMK ini secara tegas mencabut dan menyatakan tidak berlaku beberapa peraturan sebelumnya, menciptakan satu sumber hukum tunggal.

# Checklist Kepatuhan PMK 114/2025

## UNTUK PEMBERI

- Pastikan jenis sumbangan Anda termasuk yang dapat dikurangkan (Pasal 2).
- Hitung batas 5% dari laba neto fiskal tahun sebelumnya (Pasal 4).
- Pastikan sumbangan tidak menyebabkan rugi fiskal tahun ini (Pasal 4).
- Verifikasi bahwa penerima memiliki NPWP & terdaftar/sah (jika disyaratkan).
- Minta dan simpan bukti penerimaan yang sah dari penerima.
- Waspadai potensi PPh atas keuntungan pengalihan aset (Pasal 14).

## UNTUK PENERIMA

- Terbitkan bukti penerimaan yang sah dan lengkap sesuai format (Pasal 17, 18).
- Catat perolehan aset sumbangan sesuai nilai buku/perolehan pemberi (Pasal 16).
- Laporkan rekapitulasi penerimaan ke DJP sesuai jadwal (Pasal 19, 21).
- Pahami konsekuensi jika tidak melapor (pemeriksaan/pencabutan daftar).
- Ingat: penyusutan atas aset sumbangan tidak dapat dibiayakan (Pasal 16).

# Tiga Implikasi Utama PMK 114/2025 bagi Ekosistem Filantropi




## Kepastian Hukum yang Lebih Baik

Konsolidasi peraturan yang terpisah menjadi satu payung hukum yang komprehensif, mengurangi ambiguitas dan menyederhanakan referensi hukum bagi semua pihak.



## Akuntabilitas yang Ditingkatkan

Kewajiban pelaporan yang detail dan terjadwal bagi lembaga penerima mendorong transparansi, tata kelola yang baik, dan meningkatkan kepercayaan publik.



## Sinergi Wajib antara Pemberi & Penerima

Peraturan ini menegaskan bahwa kepatuhan bersifat dua arah. Hak pemberi untuk mendapat fasilitas pajak bergantung pada pemenuhan kewajiban administrasi oleh penerima. Ini mendorong komunikasi dan koordinasi yang lebih erat.